

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/ 281 /2014

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KUDUS TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014, serta pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kudus tanggal 20 Nopember 2014 telah dilakukan pengkajian dan verifikasi terhadap penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 oleh Tim Pengkaji dan Verifikasi Bagian Kesejahteraan Rakyat serta di dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus, perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/065/2014 tentang Tentang Penetapan Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Pengkaji dan Verifikasi proposal Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 tanggal 14 April 2014 Nomor 916/193/01.02.03 perlu menetapkan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung-jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16);

15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 18);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/065 /2014 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014;
 2. Berita Acara Tim Pengkaji dan Verifikasi proposal Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 14 April 2014 Nomor Nomor 916/193/01.02.03 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 26.491.800.000,- (dua puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian:

- a. Hibah sebesar Rp. 20.101.050.000,- (dua puluh milyar seratus satu juta lima puluh ribu rupiah), terdiri dari :
 1. Hibah Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kudus sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 2. Hibah Kepada BAZIZ Kabupaten Kudus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Hibah Kepada Masjid Agung Kudus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 4. Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan sebesar Rp. 5.691.000.000,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
 5. Hibah Kegiatan Keagamaan sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

6. Hibah Rehab Sarpras RA, BA, MI, MTs dan MA Swasta sebesar Rp. 6.855.000.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah);
 7. Hibah Kegiatan Kesiswaan dan Kependidikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 8. Hibah Kepada Organisasi Sosial Masyarakat (ORSOSMAS) sebesar Rp. 1.719.700.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 9. Hibah Kepada Perguruan Tinggi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 10. Hibah Kepada Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji Kabupaten Kudus sebesar Rp. 993.350.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 11. Hibah Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 12. Hibah Kepada Takmir Masjid sebesar Rp. 657.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 13. Hibah Kepada IPHI Kecamatan Mejobo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Bantuan Sosial Rp. 6.390.750.000,- (enam milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Bantuan Kesejahteraan Guru TPQ, Petugas Dikonia, Pengajar injil, Agama Budha dan Hindu.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/065/2014 tentang Tentang Penetapan Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Desember 2014

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus yang terkait.